



## **The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Witnesses and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at KP2KP Kutacane Aceh Tenggara**

**Lukman Al Hakim<sup>1\*</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

**ABSTRACT:** This study aims to analyze how the influence of taxpayer awareness, tax witnesses and tax knowledge on individual taxpayer compliance partially or simultaneously at KP2KP Kuta Cane Aceh Tenggara. The approach used in this study is an associative approach and the type used is quantitative. The population used in this study was 12,986 and the sample was 100 using the purposive sampling technique. Observations were made from November-June 2021. The data analysis technique used in this study used Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Hypothesis Testing (t Test and F Test) and Determinant Coefficient Test. Data processing in this study using SPSS Statistics Package (Dor The Social Sciences) Version 23. The results of this study conclude that partially taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, tax witnesses and tax knowledge on taxpayer compliance, tax sanctions and tax knowledge have a positive and significant impact on individual taxpayer compliance at KP2KP KutaCane Aceh Tenggara.

**Keywords:** taxpayer awareness, tax witness, tax knowledge, taxpayer compliance

**Corresponding Author:** [lukmanalhakim11062000@gmail.com](mailto:lukmanalhakim11062000@gmail.com)

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara**

**Lukman Al Hakim<sup>1\*</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, saksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara persial maupun simultan di KP2KP Kuta Cane Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dan jenis yang digunakan bersifat kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12.986 dan sampel sebanyak 100 dengan menggunakan teknik purposive semplin. Pengamatan dilakukan dari bulan November-Juni 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F) dan Uji Koefisien Determinan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software SPSS StatisticmPackage Dor The Social Sciens) Versi 23. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara persial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Ke patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP KutaCane Aceh Tenggara.

**Kata kunci:** kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

*Submitted: 5 March; Revised: 23 March; Accepted: 26 March*

**Corresponding Author:** [lukmanalhakim11062000@gmail.com](mailto:lukmanalhakim11062000@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang- Undang 1945 Amandemen pasal 23A “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang undang.” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai Apbn semakin besar, sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeuaran rutin terdiri dari atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunak proyek.

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tetntang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturran perundang-undangan perpajakan, sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, impor barang, mengekspor barang, dan melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah dan pekerjaan bebas salah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Menurut Arum (2012)wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberikerja.Seperti wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, industri, jasa dan lainnya.Otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS).

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak kesadaran wajib pajak sangat di utuhkan , kesadaran wajib pajak dapat di lihat darai kesungguhan dan keingginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.Menurut (Hardiningsih, 2011)Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah di perlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.Sehingga pendapatan pajak di kp2kp kutacane meningkat.

Menurut(Mutia, 2014)Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajaka) akan di turuti, ditaati dan di patuhi. Atau dengan katan lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar noram perpajakan.Menurut (Arahman, 2012)pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menibulkan kesadaran diri pada wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara sebagai objek penelitian yang berjudul” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### Landasan Teori

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Soemitro, 2012) pajak yaitu iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Ritonga, 2011) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. (Susilawati, 2013) juga menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Menurut (Setiawan, 2011) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang -undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

(Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011) juga berpendapat bahwa Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti / ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang - undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:
  - a. Denda Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak

membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPN).

b. Bunga Bunga dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat Universitas Sumatera Utara tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (Pasal 19 (1) KUP). Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (Pasal 13 (2) KUP).

c. Kenaikan Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.

2. (Siti, 2013) Sanksi Pidana Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.

(Rahayu, 2017) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.

menurut (Rahayu, 2017) Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

(Akbar, 2013) Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mardiasmo, 2011) Menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c) Menghitung pajak terutang.
- d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e) Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.
- f) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  1. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

Menurut (Setiawan, 2011) Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyeteroran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak, karena menyangkut dengan kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.


#### Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.

3. Apakah pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.

#### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Conceptual Framework

#### METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Subjek responden penelitian ini adalah wajib pajak pribadi di kp2kp kutacane aceh tenggara. populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang hadir di kp2kp kutacane, Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan langsung kuesioner kepada 100 responden yang hadir di kp2kp kutacane. Pengumpulan data dilakukan sejak 12 juli 2021 sampai dengan selesai.

#### HASIL PENELITIAN

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut (Irfan, 2013) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.

Tabel 1. Data

Varaiabel	Correlations	Keterangan
Kesadaran (X1)	X1: 0,597	Valid
	X2: 0,498	Valid
	X3: 0,785	Valid
	X4: 0,605	Valid
	X5: 0,669	Valid
Sanksi (X2)	X1: 0,218	Valid
	X2: 0,784	Valid
	X3: 0,480	Valid
	X4: 0,869	Valid
	X5: 0,871	Valid
	X6: 0,694	Valid
Pengetahuan (X3)	X1: 0,283	Valid
	X2: 0,872	Valid
	X3: 0,828	Valid
	X4: 0,780	Valid

Berdasarkan sajian data diatas diketahui bahwa masing-masing item pernyataan telah memiliki nilai Correlation diatas 0,05 dan nilai r hitung lebih besar dari r table 0,1966. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dengan masing-masing pertanyaan yang ada dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara di nyatakan valid.

b. Uji Reabilitas

(Ghozali, 2012) Suatu kuesioner dikatakan reabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu, Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan uji static Cronbach Alpha.

Tabel 2. Nilai Cronbach

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran (x1)	0,749	Reliabel
Sanksi (x2)	0,781	Reliabel
Pengetahuan (x3)	0,787	Reliabel

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel telah memiliki nilai cronbach alpa  $\geq 0,7$ . Hasil ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi uji reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak,

Tabel 3. Uji Normalitas

	<b>Unstandardized Residual</b>
N	100
Normal Parameters mean	0.0000000
Std.Deviation	1.6914090
Most Extreme Differences	0.037
Absolute	0.032
Positive	-0.037
Negative	0.037
Test Statistic	0.200
Asymp. Sig. (2-tailed)	

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada uji normalitas lebih besar daro 0,05 yang artinya uji normalitas berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 / VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 4. Pengujian

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
Kesadaran (x1)	0,535	1,868
Sanksi (x2)	0,409	2,443
Pengetahuan (x3)	0,430	2,328

Dari hasil uji heteroskedastisitas, hasil pengujian tersebut diringkas dalam tabel Dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel bebas > 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

3. Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji Persial

Tabel 5. Uji Persial

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		3.255	.002
Kesadaran (x1)	.193	2.022	.046
Sanksil(x2)	.222	2.031	.045
Pengetahuan( x3)	.402	3.762	.000

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,046 > 0,005 dan nilai t hitung sebesar 2,022 > dari t tabel 0,677, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 di terima yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y.

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,45 < 0,05 dan nilai t hitung 2.031 > t tabel 0,677 sehingga, dapat di simpulkan bahwa H2 di terima yang berarti X2 berpengaruh terhadap Y

### Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitung 3,762 > dari t tabel 0,677 sehingga dapat di simpulkan bahwa H3 di terima yang berarti berpengaruh terhadap Y

#### b. Uji Simultan (F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti bahwa variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Table 6. Anova

Model	F	Sig.
1 Regression	36.081	.000 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,000.

## PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak  
Dari hasil olah data yang di bantu dengan Spss 23. Dapat kita ketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kp2kp kutacane aceh tenggara, yang di tunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan sebesar  $46\% > 5\%$ , sehingga H1 diterima yang artinya tingkat kesadaran wajib pajak di Kutacane berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KPKutacane Aceh Tenggara.

Hasil penelitian terdahulu penelitian (Sari, 2017) dan (Hasugian, 2018) juga menyatakan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Dapat kita pahami bahwa semakin tegasnya sanksi yang di berikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan Spt nya maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibanya untuk melaporkan Spt nya, sehingga kemungkinan besar wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Spt nya juga akan meningkat.Sama halnya dengan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil olah data yang di bantu dengan Spss 23. Dapat kita ketahui bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara berpengaruh positif dan signifikan, hasil ini dapat di lihat dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga dapat kita ketahui sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari (Putra Rara Susmita (2016), n.d.), (Pujiwidodo, 2016), Mardiasmo(2016) menyatakan bahwa sanksi-sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan di turuti, ditaati dan di patuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Dari hasil olah data yang di bantu oleh spss23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, saksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap keaptuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara yang di buktikan dengan hasil dengan nilai sig sebesar  $0\% < 5\%$  tetapi memiliki nilai t hitung  $3,762 >$  dari t tabel  $0,677$  sehingga dapat di simpulkan bahwa Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara diterima. Sehingga dapat kita ketahui pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Bhudiaratama, 2016) dan rahayau (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil olah data yang dibantu oleh spss23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,000.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kp2kp kutacane aceh tenggara, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan sebesar  $46\% > 5\%$ , sehingga Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara diterima.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dengan hasil t hitung untuk pelayan fiskus lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai sig sebesar  $45\% > 5\%$  sehingga Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara diterima.

3. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat pada uji hipotesis yang telah dilakukan, nilai sig adalah sebesar  $0\% < 5\%$  dan nilai t hitung  $3,762 >$  dari t tabel  $0,677$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara diterima.

Dari kesimpulan di atas dapat kita ketahui bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara.

#### **Saran**

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah responden untuk dijadikan sampel penelitian.

2. Bagi KP2KP Kutacane Aceh Tenggara, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk lebih bisa memberikan evaluasi ataupun sosialisasi tentang perpajakan agar lebih meningkatkan kesadaran dari wajib pajak di Kutacane Aceh Tenggara. Selain itu diharapkan untuk KP2KP Kutacane Aceh Tenggara agar menambah tenaga kerja pelayanan pajaknya agar wajib pajak yang hadir tidak mengantri terlalu lama dalam melakukan kewajibannya membayar

pajak, sehingga wajib pajak tidak malas dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. dan H. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Arahman. (2012). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tugas Pajak Terhadap Pelaporan WPOP Pada KPP Pratama Surabaya Woncolo. Skripsi Program Studi Fakultas Ekonomi.
- Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Journal Of Accounting*, 1(1), 1-8.
- Bhudiaratama, G. P. (2016). pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas perpajakan dan sanksim perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. dan N. Y. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Irfan, J. dan. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif (CitaPustaka (ed.); Pertama, p. 169).
- Media Perintis.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Andi (ed.)). Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Andi (ed.)).
- Miftahul Jannah Hasugian. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sibolga. *Akuntansi*.
- Mutia. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengaruh Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1).
- Pujiwidodo, D. (2016). Ppersepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.
- Putra Rara Susmita (2016). (n.d.). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan e-Fillig pada Kepatuhan Wajib pajak. *Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.
- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pjak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervering Di KPP Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.

- Sari, Y. tanila. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Malang. *Akuntansi*.
- Setiawan, M. dan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 6(1), 345–403.
- Siti, R. dan. (2013). Teori dan Kasus. In *Perpajakan (7th ed., p. 346)*. Salemba Empat. Soemitro. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi 2013 (1st ed.)*.
- Susilawati, K. E. dan K. B. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 345–357.